



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 421 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*  
(COVID-19) DI KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) diperlukan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antar lembaga di Kota Yogyakarta;
  - b. bahwa pandemi COVID-19 telah berdampak pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu adanya penanganan terhadap dampak tersebut;
  - c. bahwa penanganan COVID-19 tidak lepas dari upaya pemulihan perekonomian, karena dampak pandemi COVID-19 telah menyebabkan penurunan berbagai aktivitas perekonomian masyarakat;
  - d. bahwa dalam upaya pemulihan perekonomian nasional, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
11. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI KOTA YOGYAKARTA
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Kota Yogyakarta dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk :
- a. meningkatkan antisipasi, deteksi dan merespon perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19;
  - b. meningkatkan sinergitas antar lembaga di Kota Yogyakarta dalam melakukan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi sebagai dampak COVID-19 Di Kota Yogyakarta; dan
  - c. mengintegrasikan pelaksanaan kebijakan strategis dan terobosan yang diperlukan untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi sebagai dampak COVID-19 Di Kota Yogyakarta.
- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
- a. mengintegrasikan dan menetapkan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan strategis serta terobosan yang diperlukan untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi sebagai dampak COVID-19 Di Kota Yogyakarta;
  - b. merencanakan pendanaan yang dibutuhkan untuk keperluan langkah dan ketugasan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dibebankan pada APBD Kota Yogyakarta;

- c. menetapkan status darurat siaga bencana atau status tanggap darurat bencana dengan didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran COVID-19 yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Kesehatan.

- KEEMPAT : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KELIMA : Camat dan Lurah membentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dengan struktur organisasi dan ketugasan mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah.
- KEENAM : Camat dan Lurah mengkoordinasikan pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tingkat RW/RT dengan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan.
- KETUJUHUH : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 400 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Serta Pemulihan Ekonomi Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta dan Anggaran lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 29 September 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA,

TTD

HARYADI SUYUTI

Tembusan:

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;  
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta;  
3. Asisten Perekonomian Setda Kota Yogyakarta;  
4. Asisten Umum Setda Kota Yogyakarta;  
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta;  
6. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta;  
7. Kepala BPBD Kota Yogyakarta;  
8. Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta;  
9. Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;  
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta;  
11. Personil Satuan Tugas.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA  
YOGYAKARTA

NOMOR 421 TAHUN 2020

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*  
(COVID-19) DI KOTA YOGYAKARTA

SUSUNAN PERSONIL SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*  
*2019* (COVID-19) DI KOTA YOGYAKARTA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
A.	Ketua - Ketua Harian - Wakil Ketua I - Wakil Ketua II - Wakil Ketua III - Wakil Ketua IV	Walikota Wakil Walikota Komandan Kodim 0734/Yka Kapolresta Yogyakarta Kepala Kejaksaan Negeri Kepala Posda Yogyakarta Binda DIY
B.	Sekretaris - Anggota	Sekretaris Daerah 1.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3.Kepala Bagian Administrasi Dan Pengendalian Pembangunan 4.Kepala Bagian Umum 5.Kepala Bagian Hukum 6.BPBD (yang ditunjuk)
C.	Rumpun Ketugasan Pencegahan - Koordinator 1) Bidang Komunikasi Publik Dan Perubahan Perilaku - Anggota  2) Bidang Penegakan Hukum Dan Kedisiplinan - Anggota	Asisten Kesejahteraan Rakyat Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian  1.Kepala Dinas Pendidikan 2.Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 3.Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 4.BPBD (yang ditunjuk) 5.Dinas Kesehatan (yang ditunjuk) 6.Dinas Sosial (yang ditunjuk) 7.Kepala Kantor Kementerian Agama 8.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (yang ditunjuk)  Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  1.Kodim 0734/Yka (yang ditunjuk) 2.Polresta Yogyakarta (yang ditunjuk) 3.Kejaksaan Negeri (yang ditunjuk) 4.BIN Kota Yogyakarta (yang ditunjuk) 5.Kodim 0734/Yka (yang ditunjuk)
D.	Rumpun Ketugasan Penanganan - Koordinator 1) Bidang Data dan Informasi - Anggota	Asisten Umum Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.Dinas Pendidikan (yang ditunjuk) 2.Dinas Sosial (yang ditunjuk)

		3.Dinas Kesehatan (yang ditunjuk) 4. Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian
	2) Bidang Penanganan Kesehatan - Anggota	Kepala Dinas Kesehatan 1.BPBD (yang ditunjuk) 2.Dinas Sosial (yang ditunjuk) 3.Satuan Polisi Pamong Praja (yang ditunjuk) 4.Direktur RSUD
	3) Bidang Relawan - Anggota	Kepala Pelaksana BPBD 1.Kecamatan se-Kota Yogyakarta (yang ditunjuk) 2.Kelurahan se-Kota Yogyakarta (yang ditunjuk)
E.	Bidang Pemulihan Ekonomi - Koordinator - Anggota	Asisten Perekonomian 1.Kepala Dinas Pariwisata 2.Kepala Dinas Kebudayaan 3.Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 4.Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM 5.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan 6.Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 7.Kepala Dinas Lingkungan Hidup 8.Kepala Dinas Perhubungan 9.Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman 10.Kepala Dinas Pertanian dan Pangan 11.Kepala Bagian Perekonomian Pengembangan PAD Dan Kerjasama

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA  
YOGYAKARTA

NOMOR 421 TAHUN 2020

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*  
(COVID-19) DI KOTA YOGYAKARTA

---

KETUGASAN SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*  
(COVID-19) DI KOTA YOGYAKARTA

A. Ketua :

1. memberikan arahan dalam pelaksanaan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi dampak COVID-19 di Kota Yogyakarta;
2. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi dampak COVID-19 di Kota Yogyakarta; dan
3. melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi dampak COVID-19 di Kota Yogyakarta secara rutin dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi.

a) Ketua Harian :

1. menetapkan rencana kebijakan strategis, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan implementasi yang berkaitan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi dampak COVID-19 di Kota Yogyakarta;
2. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi dampak COVID-19 di Kota Yogyakarta;
3. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi dampak COVID-19 di Kota Yogyakarta;
4. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi dampak COVID-19 di Kota Yogyakarta;
5. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan tugas; dan
6. melaporkan pelaksanaan tugas secara rutin kepada Ketua Satuan Tugas.

b) Wakil Ketua I :

membantu Ketua dalam mengkoordinasikan hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dukungan TNI.

c) Wakil Ketua II :

membantu Ketua dalam mengkoordinasikan hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dukungan Kepolisian.

d) Wakil Ketua III :

membantu Ketua dalam mengkoordinasikan hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dukungan Kejaksaan.

e) Wakil Ketua IV :

membantu Ketua dalam mengkoordinasikan hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dukungan Intelijen.

B. Sekretaris :

1. melaksanakan pengurusan surat-menyurat Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
2. melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan;
3. melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
4. memproses dokumen-dokumen yang bersifat legal (Perjanjian Kerjasama, Surat Edaran, Protokol, dokumen perizinan dan lain-lain) yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19;
5. melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan penanganan COVID-19;
6. melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan COVID-19.

C. Koordinator Bidang :

mengkoordinasikan rumpun bidang yang menjadi tanggungjawabnya untuk melaksanakan tugas operasional sesuai bidangnya.

D. Bidang Komunikasi Publik Dan Perubahan Perilaku:

1. melaksanakan kegiatan komunikasi publik pencegahan dan penanggulangan COVID-19 berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
2. mengkoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra untuk mendukung pelaksanaan kegiatan komunikasi publik;
3. mendesiminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
4. menggalang dan mengkoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur pentahelix yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi;
5. melaksanakan kegiatan-kegiatan komunikasi publik dan perubahan perilaku dengan melibatkan Satuan Tugas kecamatan, kelurahan hingga RW/RT;
6. melaksanakan upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi dengan melibatkan Satuan Tugas Kecamatan, kelurahan hingga RW/RT untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat;

7. memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada kecamatan, kelurahan untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas ditataran kecamatan, kelurahan dan RW/RT dapat berfungsi dengan baik; dan
8. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Komunikasi Publik dan Perubahan Perilaku.

E. Bidang Penegakan Hukum Dan Kedisiplinan :

1. melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan;
2. mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satgas terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit, pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
3. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
4. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan
5. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dan sebagainya.

F. Bidang Data dan Informasi :

1. melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi;
2. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan laporan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
3. melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan COVID-19 dan disusun dalam rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat provinsi;
4. memastikan terbentuknya jaring komunikasi/perhubungan hingga ke tataran kelurahan dan RT/RW;
5. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Data dan Informasi.

G. Bidang Penganangan Kesehatan :

1. melakukan upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk

- mendukung testing masif, tracing agresif, isolasi ketat dan treatment sesuai protap yang berlaku;
2. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan untuk mendapatkan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kota terkait penanganan kesehatan;
  3. memastikan pelaksanaan surveilans COVID-19 sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta dan puskesmas;
  4. memastikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan melaksanakan testing PCR secara masif, tracing atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
  5. memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir risiko tenaga medis tertular COVID-19;
  6. bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan hingga tataran RW/RT memastikan berfungsinya support system untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari Rumah Sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya;
  7. merumuskan pengelolaan limbah medis terkait COVID-19 dengan pihak-pihak terkait;
  8. melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas dan Laboratorium);
  9. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun daerah lain; dan
  10. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penanganan Kesehatan.

#### H. Bidang Relawan :

1. melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan COVID-19;
2. mengelola relawan medis dan non-medis dengan memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukannya dan mengedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan terhadap ancaman COVID-19;
3. memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang dalam Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang memerlukan maupun untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tataran kecamatan, kelurahan dan RW/RT jika diperlukan;
4. membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi COVID-19;
5. melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran database relawan; dan
6. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Relawan.

I. Bidang Pemulihan Ekonomi :

1. mengidentifikasi sektor-sektor perekonomian yang terdampak COVID-19;
  2. melakukan diskusi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan terkait program yang dibutuhkan supaya perekonomian dapat terjaga;
  3. mencari terobosan kebijakan dan ide-ide bagaimana agar pendapatan daerah dapat terjaga dan bahkan meningkat sehingga bisa mendukung pembiayaan pemerintahan;
  4. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Pemulihan Ekonomi.
- 

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI